

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PANEKAN**



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Guna pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai surat Edaran Pj.Bupati Magetan nomor : 00.8 / 41 / 403.032 / 2023 tanggal 17 Desember 2023 Perihal Undangan Rakor Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, bersama ini satuan kerja Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan telah berupaya menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah menjadi Program Kerja Kecamatan. Hal ini di kandung maksud guna mengetahui secara rinci dan terukur kinerja dari masing-masing seksi dan satuan kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya secara maksimal.

Satuan kerja Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan, selalu berupaya agar tertib program, tertib pelaksanaan, tertib anggaran, tertib pengawasan dan tertib pelaporan. Sebagai realisasi, Pemerintah Kecamatan Panekan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan diharapkan hal ini dapat dipakai sebagai tolok ukur pada perencanaan dan pelaksanaan program kerja tahunan berikutnya.

Panekan, Januari 2024
CAMAT PANEKAN
YANU HARU WIBOWO, S.STP
Pembina
NIP.19800121 199810 1 002



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
C. STRUKTUR ORGANISASI	9
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	13
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
A. RENCANA STRATEGIS (2018-2023)	14
A.1. VISI DAN MISI	14
A.2. TUJUAN DAN SASARAN.....	14
A.3. IKU TH 2023.....	15
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023.....	17
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	17
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	20
BAB IV. PENUTUP.....	23
A. KESIMPULAN	23
B. SARAN.....	23
Lampiran	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada upaya terwujudnya pemerintah yang baik (*good government*) dan kepengintahan yang baik (*good governance*), serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa, salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana pertanggungjawaban Penyelenggara Pemerintahan baik menyangkut keberhasilan maupun kegagalan.

Dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan, diperlukan alat ukur yang dapat digunakan sebagai sarana menilai keberhasilan dan kegagalan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah sebagai salah satu sarana untuk mengukur kinerja disamping sebagai sarana umpan balik (*feed back*) bagi instansi lain atau pun para pengambil kebijakan.

Guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Kecamatan Panekan, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Panekan Tahun Anggaran 2023 guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.

Dalam rangka memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Panekan, maka akan dikemukakan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan tugas pokok, fungsi dan Akuntabilitas Keuangan. Dengan dikemukakan akuntabilitas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas capaian kinerja baik kegiatan maupun penggunaan anggaran.

Demikian ringkasan dan gambaran dari Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Panekan Tahun Anggaran 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (kepemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi *responsibilitas managerial* pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi


pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Kepala SKPD diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Panekan yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023.

Gambar 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP 2023



Jadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan LKjIP 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama kurun waktu 2023 dan esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dicapai selama tahun 2023.
- b. Aspek manajemen kinerja menjadikan LKjIP 2023 sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja oleh manajemen Pemerintah Kecamatan Panekan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat di tingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.

Kecamatan Panekan merupakan Kecamatan dengan ketinggian rata-rata 750 meter diatas permukaan laut, Luas Wilayah Kecamatan Panekan adalah berupa daratan seluas 64,23 km² (berdasarkan evaluasi Penggunaan Tanah/EPT dalam rangka pelaksanaan Sensus Pertanian 1993).

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Panekan meliputi:

- Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Utara : Kabupaten Ngawi
- Sebelah Timur : Kecamatan Sukomoro
- Sebelah Selatan : Kecamatan Magetan

Jumlah Penduduk Kecamatan Panekan berdasarkan data Desember 2023 adalah 58.522 jiwa dengan penduduk Laki -laki 28.911 dan penduduk Perempuan 29.611. Kecamatan Panekan terdiri dari 16 Desa dan 1 Kelurahan dengan jumlah Dusun 33, RT 231 dan 44 RW.

DATA DESA / KELURAHAN

NO	DESA	LUAS WILAYAH KM2	JUMLAH		
			DUSUN	RT/RW	PENDUDUK
1.	Panekan	3,17	3	24/3	4.809
2.	Turi	5.00	5	35/5	6.159
3.	Banjarejo	3,11	3	23/8	4.379
4.	Wates	2.16	4	15/4	2.438
5.	Sidowayah	4,57	5	29/5	5.203
6.	Terung	1,31	2	10/2	1.752
7.	Milangasri	4,69	3	45/4	5.963
8.	Cepoko	2,50	3	25/3	3.505
9.	Tanjungsari	1,42	2	10/2	1.991
10.	Sumberdodol	2,44	4	22/4	3.500
11.	Tapak	7,16	3	18/3	2.638
12.	Sukowidi	4,35	3	19/3	2.244
13.	Bedagung	6,97	3	12/3	2.332
14.	Ngiliran	5,18	3	20/3	3.062
15.	Jabung	7,15	4	20/4	3.451
16.	Rejomulyo	1,27	2	12/2	2.319
17.	Manjung	1,79	4	24/8	2.777
Jumlah		64,23	33	231/44	58.522

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

B.1. Kedudukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

B.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dimaksud adalah sebagai berikut :

B.2.1. CAMAT

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi:

- a). Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan
- b). Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan
- c). Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya

- d). Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan,
- e). Pembinaan kepegawaian apratur sipil negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
- f). Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya Kecamatan dan,
- g). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B.2.2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a). Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas,
- b). penyusunan perencanaan , evaluasi dan pelaporan ;
- c). pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan
- d). pengelolaan urusan kepegawaian ;
- e). pengelolaan urusan keuangan ;
- f). pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan ;
- g). Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai ;
- h). Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program dan kegiatan pada Kecamatan dan kelurahan
- i). Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik ; dan
- j). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dibantu 2 (dua) Sub Bagian Sekretariat yaitu:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan ;

- Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa ;
- Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan ;
- Melaksanakan tugas tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai ;
- Mengurus kesejahteraan pegawai ;
- Merencanakan pengelolaan arsip ;
- Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik ; dan
- Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris.

➤ Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a). Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun rencana kegiatan anggaran ;
- b). Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung ;
- c). Melaksanakan tata usaha keuangan ;
- d). Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan ;
- e). Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas.
- f). Melaksanakan tata usaha gaji pegawai.
- g). Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h). Menyusun laporan keuangan;
- i). Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran
- j). Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan ; program kegiatan
- k). Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
- l). Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (RENJA)
- m). Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan
- n). Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;

- o). Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p). Mengelola dokumen perjanjian kinerja
- q). Mengkoordinasikan menghimpun pelaksanaan penyusunan Estándar Pelayanan (SP), Estándar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan masyarakat (SKM)
- r). Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana UMUM Pengadaan (SIRUP) dan
- s). Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B.2.3 SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a). Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan
- b). Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan
- c). Melaksanakan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- d). Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e). Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- f). Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan.
- g). Mengoordinasikan kegiatan pemilihan umum (pemilu)
- h). Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah desa / kelurahan
- i). Melaksanakan fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
- j). menyusun evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan dan
- k). pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

B.2.4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan anggaran pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- c. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/Kota – RPJMDes).
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif,
- f. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama dengan pihak ketiga
- g. Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
- i. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan.
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat.
- m. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian.
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa/kelurahan.
- o. Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- p. Memfasilitasi pelaksanaan musrenbang di desa/kelurahan dan
- q. Melaksanakan tugas dinas-dinas lain yang diberikan oleh Camat

B.2.5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan program kerja dan anggaran Seksi Ketentraman dan ketertiban umum
- b. Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah
- c. Melaksanakan program dan pembinaan Perlindungan masyarakat (LINMAS)
- d. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- e. Mengoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional
- g. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban
- j. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

B.2.6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran seksi kesejahteraan sosial;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

- e. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan Agama
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja seksi Kesejahteraan Sosial
- l. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

B.2.7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Jumlah jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

B.2.8. LURAH

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
- b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
- e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD

- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

B.2.9. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

B.2.10. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- b. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- c. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- d. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- e. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- f. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentram dan ketertiban Umum.

- g. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- h. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- i. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
- j. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

B.2.11. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupanekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunanan, perikanan dan pertanian
- e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Organisasi Kemasayrakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan.
- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

B.2.12. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor: 25 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan PANEKAN terdiri dari:

KECAMATAN


1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- 6. Seksi Kesejahteraan Sosial
- 7. Seksi Kelompok Jabatan Fungsional

KELURAHAN

- a. Lurah
- b. Sekretaris Kelurahan
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- d. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Gambar 2

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	
5.	IV/a	3
6.	III/d	3
7.	III/c	2
8.	III/b	4
9.	III/a	3
10.	II/d	1
11.	II/c	2
12.	II/b	-
13.	II/a	-
14.	I/d	-
15.	I/c	-
16.	I/b	-
17.	I/a	-
	Jumlah	18

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Kecamatan Panekan Kab. Magetan*

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Camat	III a	1
2.	Sekretaris	III b	1
3.	Kepala Seksi	IV a	4
4.	Kepala Sub. Bag.	IV b	2
5.	Lurah	IV a	1
6.	Sekkel dan Kasi di Kelurahan	IV b	4
7.	Fungsional Umum	-	5
	Jumlah		18

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Panekan Kab Magetan

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3.

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan


No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	1
2.	Sarjana	10
3.	Sarjana Muda (D3)	2
4.	SLTA	5
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	18

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Panekan Kab Magetan

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2. Sistematika Penyajian LKjIP 2023



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (2018 – 2023)

Perencanaan Strategik merupakan proses yang sistematis dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, dengan mengorganisir sumber daya yang dimiliki organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang telah di tentukan serta meletakkan dasar yang kuat dari berbagai aktifitas lanjutan dengan menciptakan system umpan balik (*feed back*) yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan strategik merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam organisasi sekaligus merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja suatu organisasi pemerintah. Rencana strategik Kantor Kecamatan Panekan merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil optimal yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan tantangan (kendala) yang ada atau mungkin ada. Secara sistematis perencanaan strategik Kantor Kecamatan Panekan tersusun sebagai berikut :

A.1. VISI DAN MISI

VISI: Sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Magetan dan tugas pokok Kecamatan Panekan, maka kami menetapkan VISI “ ***Masyarakat Magetan Yang Smart semakin mantab dan lebih sejahtera***”

Visi di atas mengandung makna adanya pelayanan masyarakat yang maksimal adalah dengan peningkatan profesionalisme, kinerja pegawai, kualitas kemampuan dan dengan melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan memupuk rasa kebersamaan dan saling mengisi terhadap semua pegawai sebagai pelaksana tugas.

Diharapkan profesionalisme dan peningkatan kinerja aparat di Kecamatan Panekan sebagai Instansi publik dapat benar-benar memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat penggunaan jasa sesuai standar pelayanan publik.

MISI :

Untuk mencapai Visi tersebut di atas kami menetapkan Misi dan strategi sebagai berikut :

Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Adil.

A.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan Analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 1 sasaran strategis.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Panekan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2023
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	71

A.3. IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama adalah merupakan acuan ukuran kinerja yang oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2023.

Tabel 2.2

IKU (Indikator Kinerja Utama) Kecamatan Panekan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definis Operasional/Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	Skor Evaluasi Kinerja Kecamatan Aspek yang dilakukan evaluasi berdasarkan Peraturan Presiden nomor 17 Pasal 33 Tahun 20218 tentang Kecamatan	Penilaian Kinerja Kecamatan oleh Bagian Pemerintahan Setdaka	Kecamatan Panekan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018- 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Panekan Kabupaten Magetan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Panekan Kabupaten magetan
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	Nilai	71

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Panekan Tahun 2023 :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Kecamatan Panekan Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Kecamatan Panekan				
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	2.273.031.124
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	115.252.150

3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	27.437.600
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa atau Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	80 %	28.865.874

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
4. Standar Penilaian Kinerja Agar dapat dilakukan terhadap hasil kinerja Kecamatan Panekan.

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Panekan Kabupaten magetan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	Nilai	71

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Program dan Indikator Kecamatan Panekan Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Kecamatan Panekan				
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Skor	2.221.491.802
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	118.719.060
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	27.437.600
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa atau Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	80 %	13.523.700

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Pencapaian Kinerja

NO	NILAI	PREDIKAT KATEGORI
1.	90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	80 – 89	Memuaskan
3.	70 – 79	Sangat Baik
4.	60 -69	Baik
5.	50 – 59	Cukup
6.	30 – 49	Kurang
7.	0 – 29	Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Panekan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Panekan Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panekan.

C. ANALISA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam Melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Permasalahan dan hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk meningkatkan akuntabilitas di Kecamatan Panekan yaitu dengan mengoptimalkan pelayan public di Kecamatan Panekan dan mengoptimalkan koordinasi dan fasilitasi pembanguna Desa/ Kelurahan.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENCAPAIAN TARGET
1	2	3	5
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	Memuaskan (82,52)

Jika dilihat dari standar penilaian kinerja yang telah ditetapkan maka pencapaian indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Panekan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Pencapaian Kinerja Kecamatan Panekan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	71	82,52	120,5

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah Tercapai dengan target pelaksanaan dari target kinerja tersebut tercapai selama 12 bulan dan 17 Desa/Kelurahan termasuk dalam kategori sangat berhasil atau tercapai 100 %. Keberhasilan ini didukung oleh adanya kerja sama yang baik antara masyarakat sebagai obyek pelayanan, staf

kecamatan dan aparaturnya pemerintahan desa/kelurahan serta adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dari para pengelola administrasi keuangan yang ada di desa/kelurahan.

Dari pencapaian sasaran di atas akan kami uraikan berlanjut pada bagian ini :

Tabel 1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th 2022 (n-1)	Th 2023 (n)
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	71	79,65	82,52

Uraian penjelasan tabel :

Pada tahun 2023 secara umum capaian realisasi target kinerja sudah tercapai. Tetapi ada beberapa program yang tidak dilaksanakan secara maksimal karena dipengaruhi oleh perubahan dokumen Renstra Kecamatan yang belum diikuti dengan dokumen-dokumen yang lainnya.

Faktor penghambat dalam pengelolaan administrasi di Kecamatan Panekan karena :

1. Kurangnya kapabilitas sumber daya manusia dalam mengelola administrasi.
2. Kurangnya koordinasi antar seksi/bidang dalam merencanakan program, melaksanakan program dan evaluasi pelaksanaan program.

Upaya selanjutnya untuk mencapai pengelolaan administrasi di Kecamatan Panekan yaitu :

1. Perlunya pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Kecamatan Panekan.
2. Selalu melakukan koordinasi dengan seksi/bidang dalam merencanakan program, melaksanakan program yang telah direncanakan, melakukan evaluasi dan monitoring sesuai program yang telah direncanakan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

SKPD Kecamatan Panekan dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Panekan sebesar Rp. 3.798.375.202,- penyerapan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.737.715.367,- atau sebesar 98,40 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

**Realisasi Anggaran Tahun 2023
Kecamatan Panekan**

No.	Sasaran	Indikator	Anggaran	Realisasi	Capaian
KECAMATAN PANEKAN			2.381.172.152	2.341.578.155	98,34 %
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	2.221.491.802	1.936.845.967	87,19 %
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.140.200	9.060.600	99,13 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.957.237.852	1.927.785.367	99,16 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.345.149	172.930.678	98,30 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.690.751	15.062.260	96,00 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.077.850	61.410.450	97,36 %
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	118.719.060	116.144.100	97,83 %
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	118.719.050	116.144.100	97,83 %
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	27.437.600	25.667.600	93,55 %
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.437.600	25.667.600	93,55 %
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev	13.523.700	13.517.100	99,95 %

	PEMERINTAHAN DESA	Terpadu Minimal 80			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.523.700	13.517.100	99,95 %
KELURAHAN PANEKAN			1.417.203.050	1.396.137.212	99,00 %
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	422.203.050	416.949.962	98,76 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.476.050	78.256.462	97,24 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	32.460.950	29.474.500	90,80 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.699.000	259.699.000	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.565.050	49.520.000	99,91 %
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	995.000.000	979.187.250	98,41 %
	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	995.000.000	979.187.250	98,41 %
JUMLAH			3.798.375.202	3.737.715.367	98,40 %

Dari sasaran yang dilaksanakan telah menyerap dana sebesar 98,40 %, sehingga kami melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar Rp. 60.659.835,- atau sebesar 2 % dari alokasi Belanja sebesar Rp. 3.798.375.202,-. Dari hasil penyerapan anggaran tersebut kami sampaikan alasan adanya anggaran yang tidak bisa terserap.

Program Kegiatan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak bisa menyerap seluruh pagu dana yang dianggarkan karena :

- Anggaran gaji dan tunjangan pegawai tidak dapat terserap maksimal dikarenakan adanya pensiun dan adanya mutasi jabatan structural.
- Efisiensi penggunaan rekening air.
- Adanya penyesuaian harga belanja barang jasa dan belanja modal, karena pada saat belanja barang jasa dan belanja modal melalui E-Katalog dan pengadaan langsung harga dibawah pagu anggaran.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik tidak bisa menyerap seluruh pagu dana yang dianggarkan karena :

- Menyesuaikan kebutuhan belanja disetiap kegiatan, tetapi untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor sudah terserap 100 %.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan tidak bisa menyerap seluruh pagu anggaran karena :

- Menyesuaikan kebutuhan belanja, tetapi untuk kegiatan fisik Kelurahan sudah dilaksanakan semua dan terserap secara maksimal.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dapat terserap maksimal sesuai target yang telah ditetapkan.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan demokrasi yang berkembang saat ini, sebagai konsekuensi logis, tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur pemerintah di segala tingkatan juga semakin maju dan berkembang.

Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan sebuah sistem yang dapat menjembatani antara keinginan masyarakat dan harapan pemerintah berupa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan alat komunikasi dalam meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai umpan balik pengembalian keputusan yaitu LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Agar sasaran, pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi Pemerintah Kecamatan Panekan dapat selaras dengan programnya secara tepat sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi Kecamatan Panekan, diperlukan kebijakan yang berkelanjutan serta upaya untuk mengembangkan peran Kecamatan di bidang pembinaan, fasilitator, mediator dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa, sehingga diharapkan memahami aturan perundang-undangan yang berlaku, dapat menumbuhkan kembangkan semangat kinerja yang tinggi bagi penyelenggara pemerintahan dan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat yang optimal.

B. SARAN

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Panekan pada Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Jumlah personal (Khususnya Staf) masih kurang dengan banyaknya volume dan kegiatan di wilayah Kecamatan Panekan khususnya di Kecamatan Panekan sehingga kegiatan disetiap Seksi mengalami hambatan.
2. Terbatasnya dana yang tersedia khususnya pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik karena pada saat penyusunan anggaran masih mengacu kondisi Covid dan ternyata dalam pelaksanaan kegiatan khususnya peringatan HUT RI Ke-78 sudah diselenggarakan secara normal, sehingga program yang ditetapkan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Upaya yang dilakukan untuk memecahkan hambatan dan permasalahan diatas yaitu :

1. Mengingat beban dan volume kerja dari hari ke hari terus meningkat dan banyaknya kegiatan di wilayah Kecamatan, sementara jumlah personal (khususnya Staf) sebagai pelaksana tugas kegiatan sangat terbatas, agar ditambah personal terutama tenaga Staf sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas.
2. Agar kinerja aparatur benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan, tersedianya dana yang cukup sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Panekan khususnya pada Program Pemerintahan Pelayanan Publik sehingga pada kegiatan HUT RI Tahun selanjutnya dapat dilaksanakan secara maksimal serta perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program kerja Kecamatan Panekan Tahun 2023, maka evaluasi terhadap program telah diadakan penyempurnaan terhadap beberapa kekurangan/kelemahan yang ada dan sekaligus upaya peningkatannya terhadap program yang dinyatakan berhasil, sehingga Visi, Misi dan Tujuan Organisasi khususnya di Kecamatan Panekan dan Kabupaten Magetan pada umumnya, berupa tercapainya pelayanan masyarakat yang optimal dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas.

CAMAT PANEKAN

YANU HARI WIBOWO, S.STP
Pemina
NIP. 198001211988101002



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PANEKAN**

Jalan Raya Panekan Km. 06 Panekan Kode Pos 63352
Telp. (0351) 895010

Email: panekankec@magetan.go.id website: panekankec.magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DICONG MALELEH, S.STP., M.Si.

Jabatan : CAMAT PANEKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si.


Jabatan : BUPATI MAGETAN


Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi


BUPATI MAGETAN
Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si.

Panekan, Januari 2023
CAMAT PANEKAN

DICONG MALELEH, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770514 199803 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PANEKAN**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	5
1.	Meningkatnya kinerja kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan berpredikat kinerja baik 	71 Nilai

Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.273.031.124
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Puplik	Rp. 115.252.150
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 27.437.600
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 28.865.000
Jumlah		Rp. 2.444.585.874

Panekan, Januari 2023



Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H.M.Si



DICONG MALELEH, S.STP.M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19770514 199803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PANEKAN**

Jalan Raya Panekan KM. 06 Panekan Kode Pos 63352

Telp. (0351) 895010

.Email panekankecmagetan.go.id, website panekankec.magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YANU HARI WIBOWO,S.STP
NIP : 19800121 199810 1 002
Jabatan : Camat Panekan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. HERGUNADI, MT
Jabatan : Pj. BUPATI MAGETAN
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.




**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KANTOR KECAMATAN PANEKAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat kinerja baik	71 skor


PROGRAM

ANGGARAN (Rp)

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.254.991.802,-
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	118.719.050,-
3. Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	27.437.600,-
4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.523.700,-
JUMLAH	2.414.672.152,-



 Pj. BUPATI MAGETAN
IF. HERGUNADI, MT

Magetan, Nopember 2023
 KECAMATAN PANEKAN
 KABUPATEN MAGETAN

YANU HARI WIBOWO, S.STP
 Pembina
 NIP. 19800121 199810 1 002

**CASCADING
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN**

Sasaran 1 :
Meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan

Indikator Kinerja :

1. Skor IKM
2. Persentase Desa/Kelurahan dengan nilai monev minimal 80

SEKRETARIS KECAMATAN

Kasi Pemerintahan

Sasaran :
Terlaksananya urusan pemerintahan umum desa/ kelurahan, administrasi kependudukan dan inventarisasi kekayaan desa

Indikator Kinerja :

1. Jumlah dokumen pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, Pertanahan, serta pelaksanaan Pemilu
2. Jumlah dokumen pelaporan seksi pemerintahan

Program/Kegiatan :
Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kasi PMD

Sasaran :
Terlaksananya pembinaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan

Indikator Kinerja :

1. Jumlah dokumen pembinaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan
2. Jumlah dokumen program pembangunan fisik desa/kelurahan
3. Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan PBB
4. Jumlah dokumen pelaporan seksi PMD

Program/Kegiatan :
Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kasi Kesos

Sasaran :
Terlaksananya pembinaan bidang social kemasyarakatan, pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga

Indikator Kinerja :

1. Jumlah dokumen pembinaan bidang social kemasyarakatan, pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga
2. Jumlah dokumen pelaporan seksi Kesos

Program/Kegiatan :
Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kasi Trantib

Sasaran :
Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan pembinaan LINMAS

Indikator Kinerja :

1. Jumlah dokumen pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan pembinaan LINMAS
2. Jumlah dokumen pengawasan pelaksanaan Pemilu
3. Jumlah dokumen pelaksanaan pencegahan bencana
4. Jumlah dokumen pelaporan seksi Trantib

Program/Kegiatan :
Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran 1 :
Meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan
Indikator Kinerja :
1. Skor IKM
2. Persentase Desa/Kelurahan dengan nilai monev minimal 80

Kasi Pemerintahan

Eselon 3

SEKRETARIAT KECAMATAN

Kasi Trantib

Cab. Pemerintahan

Cab. PMD

Cab. Sosial

Cab. Trantib

Sasaran :
Terlaksananya urusan pemerintahan umum desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan inventarisasi kekayaan desa
Indikator Kinerja :
1. Jumlah dokumen pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, Pertanahan, serta pelaksanaan Pemilu
2. Jumlah dokumen pelaporan seksi pemerintahan
Program/Kegiatan :
Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran :
Terlaksananya pembinaan masyarakat di bidang masyarakat, pembangunan, kegiatan budaya dan kebudayaan setempat
Indikator Kinerja :
1. Jumlah dokumen pembinaan masyarakat, pembangunan, kegiatan budaya dan kebudayaan setempat
2. Jumlah dokumen program pembangunan sosial desa/kelurahan
3. Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan PBB
4. Jumlah dokumen pelaksanaan PMD
Program/Kegiatan :
Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran :
Terlaksananya pembinaan bidang sosial masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, kegiatan budaya, pemuda dan olahraga
Indikator Kinerja :
1. Jumlah dokumen pembinaan bidang sosial masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, kegiatan budaya, pemuda dan olahraga
2. Jumlah dokumen pelaksanaan sosial
Program/Kegiatan :
Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran :
Terlaksananya pembinaan ketertaman dan ketertiban wilayah dan pembinaan LINMAS
Indikator Kinerja :
1. Jumlah dokumen pembinaan ketertaman dan ketertiban wilayah dan pembinaan LINMAS
2. Jumlah dokumen pengawasan pelaksanaan Pemilu
3. Jumlah dokumen pelaksanaan pencegahan bencana
4. Jumlah dokumen laporan seksi Trantib
Program/Kegiatan :
Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Jumlah dokumen pelaksanaan pembangunan fisik desa/kelurahan
2. Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan PBB
3. Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan PMD
Program/Kegiatan :
Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan pemuda dan olahraga
2. Jumlah dokumen pelaporan seksi Kesos
Program/Kegiatan :
Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran :
Terlaksananya pembinaan ketertaman dan ketertiban wilayah dan pembinaan LINMAS
Indikator Kinerja :
1. Jumlah dokumen pembinaan ketertaman dan ketertiban wilayah dan pembinaan LINMAS
2. Jumlah dokumen pengawasan pelaksanaan Pemilu
3. Jumlah dokumen pelaksanaan pencegahan bencana
4. Jumlah dokumen laporan seksi Trantib
Program/Kegiatan :
Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran :
Terlaksananya urusan pemerintahan umum desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan inventarisasi kekayaan desa
Indikator Kinerja :
1. Jumlah dokumen pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, Pertanahan, serta pelaksanaan Pemilu
2. Jumlah dokumen pelaporan seksi pemerintahan
Program/Kegiatan :
Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Sasaran :

Meningkatnya penyelenggaraan administrasi perkantoran, urusan umum, urusan kepegawaian, pemeliharaan sarana dan prasarana yang tertib, efektif dan efisien

Indikator Kinerja :

1. Persentase penyelesaian urusan umum dan kepegawaian
2. Persentase penyelesaian urusan pelayanan surat menyurat

Program/Kegiatan :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian

Sasaran :

Terlaksananya penyelesaian administrasi umum dan kepegawaian yang tepat waktu, efektif dan efisien

Indikator Kinerja :

1. Jumlah daftar hadir pegawai
2. Jumlah tugas-tugas rumah tangga kantor
3. Jumlah dokumen urusan umum dan kepegawaian
4. Jumlah penyelesaian urusan pelayanan public (PATEN)

BENDAHARA PENGELUARAN

Sasaran :

Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja :

1. Jumlah SPP SPM yang diajukan
2. Jumlah dokumen pembayaran kepada yang berhak atas persetujuan Camat
3. Jumlah dokumen realisasi anggaran yang sudah diteliti dan diverifikasi
4. Jumlah dokumen perpajakan sesuai ketentuan dan tepat waktu
5. Jumlah dokumen tanda bukti pengeluaran

Kasubbag Keuangan dan PEP

Sasaran :

Terlaksananya pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan SKPD yang transparan, akuntabel dan tepat waktu

Indikator Kinerja :

1. Persentase pelaporan keuangan dan PEP tepat waktu
2. Tersedia dokumen perencanaan sesuai ketentuan

Program/Kegiatan :

1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Pengadministrasi Keuangan dan PEP

Sasaran :

Terlaksananya pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan SKPD yang transparan, akuntabel dan tepat waktu

Indikator Kinerja :

1. Jumlah dokumen keuangan :
 - a. Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung
 - b. Gaji Pegawai
 - c. SPJ
 - d. Laporan keuangan
2. Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan :
 - a. Tata usaha perjalanan dinas
 - b. Peraturan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran
 - c. Penyusunan program kegiatan (RKA, DPA)
 - d. Penyusunan RENSTRA, RENJA/RKT dan Rencana Aksi
 - e. Penyusunan SIPD, LKJIP, LPPD, dan LKPJ
 - f. Dokumen Perjanjian Kinerja
 - g. Penyusunan SP, SOP dan SKM
 - h. Menyiapkan data SIRUP

CAMAT PANEKAN

Sasaran 2 :

Terwujudnya tata kelola keuangan, tata kelola asset, tata kelola pelayanan, dan tata kelola pemerintah desa/kelurahan yang efektif

Indikator Kinerja :

1. Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan tata kelola secara efektif

SEKRETARIS KECAMATAN

Kasi Pemerintahan

Kasi PMD

Kasi Kesos

Kasi Trantib

Sasaran :

Terlaksananya urusan pemerintahan umum desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan inventarisasi kekayaan desa

Indikator Kinerja :

1. Jumlah dokumen pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, Pertanahan, serta pelaksanaan Pemilu,
2. Jumlah dokumen pelaporan seksi pemerintahan

Program/Kegiatan :

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sasaran :

Terlaksananya pembinaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan

Indikator Kinerja :

1. Jumlah dokumen pembinaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan
2. Jumlah dokumen program pembangunan fisik desa/kelurahan
3. Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan PBB
4. Jumlah dokumen pelaporan seksi PMD

Program/Kegiatan :

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sasaran :

Terlaksananya pembinaan bidang social kemasyarakatan, pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga

Indikator Kinerja :

1. Jumlah dokumen pembinaan bidang social kemasyarakatan, pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga
2. Jumlah dokumen pelaporan seksi Kesos

Program/Kegiatan :

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sasaran :

Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan pembinaan LINMAS

Indikator Kinerja :

1. Jumlah dokumen pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan pembinaan LINMAS
2. Jumlah dokumen pengawasan pelaksanaan Pemilu
3. Jumlah dokumen pelaksanaan pencegahan bencana
4. Jumlah dokumen pelaporan seksi Trantib

Program/Kegiatan :

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kasubbag Keuangan dan PEP

Sasaran :

Terlaksananya pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan SKPD yang transparan, akuntabel dan tepat waktu

Indikator Kinerja :

1. Persentase pelaporan keuangan dan PEP tepat waktu
2. Tersedia dokumen perencanaan sesuai ketentuan

Program/Kegiatan :

1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pengadministrasi Keuangan dan PEP

Sasaran :

Terlaksananya pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan desa dan kelurahan yang transparan, akuntabel dan tepat waktu

Indikator Kinerja :

1. Jumlah dokumen keuangan :
 - a. Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung
 - b. SPJ
 - c. Laporan keuangan
2. Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan :
 - a. Evaluasi dan monitoring anggaran

Tabel T-C. 27

**PERUBAHAN RENCANA PROGRAM. KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
OPD KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018-2023**

	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
Sebelum perubahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat Nilai	78	78	189.800.000	78,5	14.500.000									KEC. PANEKAN	
			1.1.1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	jumlah survey IKM Kali	1	1	14.500.000	1	15.000.000									KEC. PANEKAN	
		Program Rutin	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran %	100	100	105.000.000	100	196.800.000									KEC. PANEKAN	

	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			1.1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Bulan	12	12	105.000.000	12	105.000.000									KEC. PANEKAN	
			1.1.1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bulan	12	12	70.300.000	12	77.300.000									KEC. PANEKAN	
			2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi %	100	100	183.500.000	100	582.500.000									KEC. PANEKAN	
			2.1.2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kali	12	12	54.000.000	12	47.000.000									KEC. PANEKAN	
			2.1.2.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor Unit	27	27	16.000.000	14	16.000.000									KEC. PANEKAN	
			2.1.2.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor Kegiatan	4	5	113.500.000	5	13.500.000									KEC. PANEKAN	
			3.1.3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	100	20.000.000	100	20.000.000									KEC. PANEKAN	

			3.1.3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah yang di susun dokumen	7	10	20.000.000	10	20.000.000								KEC. PANEKAN		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Skor IKM Kecamatan Panekan						79	3.626.439.686	79,5	3.886.182.186	80	4.012.182.186	80	11.524.804.058	KEC. PANEKAN	
				Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah						18	25.534.500	18	35.534.500	18	35.534.500	54	96.603.500	KEC. PANEKAN	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah						4	11.534.500	4	10.534.500	4	10.534.500	12	10.534.500	KEC. PANEKAN	
				evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah,						14	14.000.000	14	25.000.000	14	25.000.000	42	25.000.000	KEC. PANEKAN	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						44	2.993.975.210	44	3.182.975.210	44	3.308.975.210	132	9.485.925.630	KEC. PANEKAN	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyusunan Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						25	2.082.477.635	25	3.182.207.210	25	3.308.207.210	75	9.483.621.630	KEC. PANEKAN	
				koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						18	16.511.000	18	26.511.000	18	26.511.000	54	69.533.000	KEC. PANEKAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah							104.751.360		125.493.860		125.493.860		355.739.080	KEC. PANEKAN	
				penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor						12	4.272.550	12	5.272.550	12	5.272.550	36	14.817.650	KEC. PANEKAN	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12	22.431.710	12	22.431.710	12	22.431.710	36	67.295.130	KEC. PANEKAN	

				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12	14.105.600	12	14.106.600	12	14.106.600	36	42.318.800	KEC. PANEKAN	
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12	3.941.500	12	3.941.500	12	3.941.500	36	11.824.500	KEC. PANEKAN	
				penyediaan barang cetak penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak Penggandaan					12	4.200.000	12	3.941.500	12	3.941.500	36	12.083.000	KEC. PANEKAN	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	36	5.400.000	KEC. PANEKAN	
				penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12	54.000.000	12	74.000.000	12	74.000.000	36	202.000.000	KEC. PANEKAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	302.813.316	12	302.813.316	12	302.813.316	36	908.439.948	KEC. PANEKAN	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12	20.047.440	12	20.047.440	12	20.047.440	36	60.142.320	KEC. PANEKAN	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12	4.150.000	12	4.150.000	12	4.150.000	36	12.450.000	KEC. PANEKAN	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12	45.500.000	12	45.500.000	12	45.500.000	36	136.500.000	KEC. PANEKAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	82.378.600	12	82.378.600	12	82.378.600	36	247.135.800	KEC. PANEKAN	
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan					12	51.803.200	12	51.803.200	12	51.803.200	36	155.409.600	KEC. PANEKAN	
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya					4	17.073.200	4	17.073.200	4	17.073.200	12	51.219.600	KEC. PANEKAN	
				Pemeliharaan /rehabilitasi sama dan prasarana	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi					1	13.502.200	1	13.502.200	1	13.502.200	3	40.506.600		

				gedung kantor atau bangunan lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya														KEC. PANEKAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3	116.986.700	3	156.986.700	3	156.986.700	9	430.960.100		KEC. PANEKAN
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3	116.986.700	3	156.986.700	3	156.986.700	9	430.960.100		KEC. PANEKAN
Sebelum perubahan		Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	persentase desa dengan nilai monev terpadu minimal 80 %	0	60	129.975.000	65	149.000.000									KEC. PANEKAN
			1.2.1.1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan Kali	19	19	129.975.000	20	149.000.000									KEC. PANEKAN
Setelah perubahan		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kecamatan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80					70	16.251.000	75	16.251.000	80	16.251.000	80	48.753.000		KEC. PANEKAN
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan					2	16.251.000	14	16.251.000	14	16.251.000	20	48.753.000		KEC. PANEKAN
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan					2	16.251.000	14	16.251.000	14	16.251.000	20	48.753.000		KEC. PANEKAN
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80					70	18.989.650	75	23.489.650	80	23.489.650	80	65.968.950		KEC. PANEKAN
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa					2	18.989.650	14	23.489.650	14	23.489.650	30	65.968.950		KEC. PANEKAN
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wil kecamatan					2	18.989.650	14	23.489.650	14	23.489.650	30	65.968.950		KEC. PANEKAN

				Wilayah Kecamatan																
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80					2	42.925.150	7	42.925.150	7	42.925.150	16	128.775.450	KEC. PANEKAN		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum					2	42.925.150	7	42.925.150	7	42.925.150	16	128.775.450	KEC. PANEKAN		

				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan Sinergitas Forkopimca						2	42.925.150	7	70.142.400	7	70.142.400	16	183.209.950	KEC. PANEKAN		
				Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80						70	10.032.900	75	15.032.900	75	15.032.900	80	38.774.250	KEC. PANEKAN		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						2	10.032.900	14	15.032.900	14	15.032.900	30	40.098.700	KEC. PANEKAN		
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						2	10.032.900	14	15.032.900	14	15.032.900	30	38.774.250	KEC. PANEKAN		
Sebelum perubahan			1.2.2	Program Pemberdayaan Kelurahan	persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelurahan %	100	100	1.348.156.250	100	1.459.635.000									KEC. PANEKAN		
			1.2.2.1	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kali	6	54	725.150.950	54	746.635.000										KEC. PANEKAN	
			1.2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Unit	8	8	623.005.300	8	713.000.000										KEC. PANEKAN	
Setelah perubahan				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev minimal 80						100	1.025.820.454	100	1.025.820.454	100	1.025.820.454	100	3.077.461.362	KEL. PANEKAN		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						100	1.025.820.454	100	1.025.820.454	100	1.025.820.454	100	3.077.461.362			
				pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						15	689.578.404	13	689.578.404	13	689.578.404	31	2.068.735.212	KEL. PANEKAN		
				Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						29	266.642.050	26	266.642.050	29	266.642.050	81	799.926.150	KEL. PANEKAN		
				evaluasi kelurahan	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kelurahan						13	69.600.000	13	69.600.000	13	69.600.000	39	208.800.000	KEL. PANEKAN		
				Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM)	persentase Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM						100	67.260.000	100	67.260.000	100	67.260.000	100	201.780.000	KEL. PANEKAN		
				Pembinaan penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penanganan Covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan						12	16.960.000	12	16.960.000	12	16.960.000	36	50.880.000	KEL. PANEKAN		
				Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Penanganan Covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan						12	22.430.320	12	22.430.320	12	22.430.320	36	67.290.960	KEL. PANEKAN		

